



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR : 952/PL.01.6-Kpt/6503/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIH UMUM KABUPATEN
NUNUKAN NOMOR : 870/PL.01.6-Kpt/6503/2023 TENTANG LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN NUNUKAN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, KPU Kabupaten Nunukan perlu menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Nunukan
- b. Bahwa Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang Lokasi

Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
- : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 5. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1249/PL.01.6-SD/05/2023 tanggal 30 Oktober 2023 Perihal Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2024;
 6. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 333/PL.01.6-SD/65/2.1/2023 tanggal 31 Oktober 2023 Perihal

Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga
Kampanye Pemilu Tahun 2024;

7. Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Nunukan Nomor :
P/306/Bakesbangpol-IV/200 tentang
Penyampaian Data Titik Lokasi Alat Peraga
Kampanye.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nunukan Nomor 965/PL.01.6-
BA/6503/2023, tanggal 01 November 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NUNUKAN TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN NUNUKAN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga
Kampanye di Kabupaten Nunukan dalam Pemilihan
Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang difailitasi
oleh KPU Kabupaten Nunukan dan Penambahan Alat
Peraga Kampanye yang dicetak oleh Peserta Pemilu
dilakukan pada lokasi yang telah ditentukan.

KETIGA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang
dimaksud pada Diktum KEDUA adalah seluruh
wilayah di Kabupaten Nunukan, sepanjang tidak
dilarang didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun

2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023, Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Utara, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara

- KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau Kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pemasangan, Pemeliharaan, Penggantian, dan Penurunan/Pembersihan Alat Peraga Kampanye menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu.
- KETUJUH : Alat Peraga Kampanye diturunkan atau dibersihkan oleh Peserta Pemilu Paling Lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nunukan
Pada Tanggal 27 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

R A H M A N

Salinan sesuai dengan salinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nunukan

Nomor : 952/PL.01.6-Kpt/6503/2023

Tentang Perubahan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor :

870/PL.01.6-Kpt/6503/2023

Tentang : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Nunukan dalam
Pemilihan Umum Tahun 2024

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI WILAYAH KABUPATEN NUNUKAN DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KODE/NO LOKASI APK UNTUK KECAMATAN

NO	KECAMATAN	KODE/NO. LOKASI	LOKASI	PANJANG AREAL	JARAK DARI BAHU JALAN	PERUBAHAN LOKASI
1	NUNUKAN	A/01	Jl. Bahari Kelurahan Nunukan Barat	105 Meter	1 Meter	Tetap
				93 Meter	1 Meter	Tetap
		A/02	Jl. Pasar Baru Dalam Kelurahan Nunukan Utara	50 Meter	2 Meter	Tetap
		A/03	Jl. TVRI Kelurahan Nunukan Timur	32 Meter	2 Meter	Tetap
		A/04	Jl. Lingkar Kelurahan Nunukan Timur	100 Meter	2 Meter	Sebelum Perubahan
A/04	Jl. Lingkar	100 Meter	2 Meter	Setelah Perubahan		

		A/05	Jl. Angkasa RT. 10 (Depan Lapangan Futsal) Kelurahan Nunukan Timur	86 Meter	2 Meter	Tetap
		A/06	Jl. Pangeran Antasari Kelurahan Nunukan Tengah	83 Meter	2 Meter	Tetap
				32 Meter	2 Meter	Tetap
		A/07	Jl. Pongtiku (dekat Gereja Pantekosta) Kelurahan Nunukan Tengah	35 Meter	2 Meter	Tetap
		A/08	Jl. Persemaian/Cut Nyak Dien Kelurahan Nunukan Tengah	58 Meter	2 Meter	Tetap
		A/09	Jl. Persemaian /Cut Nyak Dien Kelurahan Nunukan Tengah	39 Meter	2 Meter	Tetap
		A/10	Jl. Adam Malik Kelurahan Nunukan Tengah	100 Meter	1 Meter	Tetap
		A/11	Jl. Stadion (Sei Bilal) Kelurahan Nunukan Barat	89 Meter	2 Meter	Tetap
		A/12	Jl. SMK (RT. 20) Kelurahan Nunukan Barat	50 Meter	2 Meter	Tetap
		A/13	Jl. Sei Fatimah RT. 21 Kelurahan Nunukan Barat	43 Meter	2 Meter	Tetap
				37 Meter	2 Meter	Tetap
		A/14	Jl. Suka Damai (RT. 12) Desa Binusan	63 Meter	2 Meter	Tetap
		A/15	Jl. Sei Fatimah (Simpang Tiga) Desa Binusan	50 Meter	2 Meter	Tetap
		A/16	Jl. Binusan Desa Binusan (Dekat Perumahan	50 Meter	2 Meter	Tetap
		A/17	Jl. Binusan Desa Binusan	100 Meter	2 Meter	Tetap
		A/18	Jl. Simpang Tiga (Jl. Aji Muda RT.14 Kilo 1) Desa Binusan	100 Meter	2 Meter	Tetap

2	NUNUKAN SELATAN	B/01	Jl. P. Antasari Selisun (GOR) Kelurahan Selisun	100 Meter	2 Meter	Tetap
		B/02	Jl. Kampung Baru RT.09 RW.03 Kelurahan Selisun	71 Meter	2 Meter	Sebelum Perubahan
		B/02	Jl. Kampung Baru RT.10 RW.03 Kelurahan Selisun	71 Meter	2 Meter	Setelah Perubahan
		B/03	Jl. Kampung Baru RT.09 RW.03 Kelurahan Selisun	90 Meter	2 Meter	Tetap
		B/04	Jl. Simpang Kadir Kelurahan Selisun	130 Meter	3 Meter	Tetap
		B/05	Jl. Kampung Buton Kelurahan Nunukan Selatan	100 Meter	3 Meter	Tetap
		B/06	Jl. Limau Kelurahan Nunukan Selatan	90 Meter	2 Meter	Tetap
		B/07	Jl. Ujang Dewa (Simpang Tiga Sedadap) Kelurahan Nunukan Selatan	40 Meter	2 Meter	Tetap
		B/08	Jl. Anasta Wijaya (Simpang Tiga Pasar Perbatasan) Kelurahan Mansapa	110 Meter	2 Meter	Tetap
		B/09	Jl. Simpang Tiga Sei Jepun Tg. Harapan Kelurahan Mansapa	100 Meter	2 Meter	Tetap
		B/10	Jl. Simpang Tiga Kampung Tengah Panamas-Tg.Harapan Kelurahan Mansapa	50 Meter	2 Meter	Tetap
		B/11	Jl. Mansapa Simpang Tiga TPI Kelurahan Mansapa	30 Meter	3 Meter	Tetap
		B/12	Jl. Mansapa (RPH) Kelurahan Mansapa	60 Meter	4 Meter	Tetap
B/13	Jl. Yos Sudarso (Simpang Lintas LAPAS) Kelurahan Tg. Harapan	45 Meter	2 Meter	Tetap		

		B/14	Jl. Yos Sudarso (Simpang Tiga Pasar Mamolo) Kelurahan Tanjung Harapan	60 Meter	1 Meter	Tetap
		B/15	Jl. Dewi Sartika RT.05 RW.02 Sei Lancang Kelurahan Tanjung Harapan	60 Meter	2 Meter	Sebelum Perubahan
		B/15	Jl. Dewi Sartika RT.08 RW.02 Sei Lancang Kelurahan Tanjung Harapan	60 Meter	2 Meter	Setelah Perubahan
		B/16	Jl. Usaha Tani/Andi Nur RT.06 RW.02 Sei Lancang Kelurahan Tanjung Harapan	50 Meter	2 Meter	Tetap
3	SEBATIK	C/01	Jl. Sekitar Rumah Andi Sanrang (Ketua RT.04) Desa Balansiku	57 Meter	2 Meter	Tetap
		C/02	Jl. H. Kombong RT. 03 Dusun 02 Mallekana Desa Balansiku	30 Meter	2 Meter	Tetap
		C/03	Jl. Ke Sungai Nyamuk (Sekitar 1 Km Jarak dari Pos Marinir) Desa Balansiku Kec. Sebatik	70 Meter	2 Meter	Tetap
		C/04	Jl. Sungai Johanis RT. 01 Desa Balansiku	77 Meter	2 Meter	Tetap
		C/05	Jl. Yos Sudarso Desa Tanjung Karang	46 Meter	2 Meter	Tetap
		C/06	Jl. Yos Sudarso (Dekat Jembatan Kayu) Desa Tanjung Karang	100 Meter	2 Meter	Tetap
		C/07	Jl. Jendral Sudirman (Sekitar Lapangan Sepak Bola Tanjung Karang) Desa Tanjung Karang	52 Meter	2 Meter	Tetap
		C/08	Jl. Jendral Sudirman RT. 04 Desa Sungai Manurung	57 Meter	2 Meter	Tetap
		C/09	Jl. Jendral Sudirman RT. 03 Desa Sungai Manurung	100 Meter	2 Meter	Tetap

		C/10	Jl. Jendral Sudirman (Sekitar Depan Rumah M. Yunus Ketua RT. 01) Desa Sungai Manurung	18 Meter	2 Meter	Tetap
		C/11	Jl Jendral Sudirman RT. 04 Desa Padaidi	50 Meter	2 Meter	Tetap
4	SEBATIK BARAT	D/01	Jl. Bambang (Jarak 1 Km, dari Pos Satgas Pamtas)Desa Bambang Kec. Sebatik Barat	110 Meter	2 Meter	Tetap
		D/02	Jl. Simpangan Bukit Keramat RT. 05 Gunung Menangis Desa Bambang	90 Meter	2 Meter	Tetap
		D/03	Jl. Sianak RT. 05 Desa Bambang	45 Meter	2 Meter	Tetap
		D/04	Jl. Simpang Empat Bahagia RT. 01 Desa Liang Bunyu	30 Meter	3 Meter	Tetap
				15 Meter	2 Meter	Tetap
		D/05	Jl. Ambo Mang RT.03 (Sekitar Lapangan Sepak Bola) Liang Bunyu Desa Liang Bunyu	72 Meter	2 Meter	Tetap
		D/06	Jl. Muhammad Atung RT. 04 Desa Liang Bunyu	100 Meter	2 Meter	Tetap
		D/07	Jl. Muhammad Atung RT. 07 (Sebelah Kanan Pasar) Desa Liang Bunyu	50 Meter	2 Meter	Tetap
		D/08	Jl. Simpangan Binasalam RT. 08 Desa Liang Bunyu	77 Meter	2 Meter	Tetap
		D/09	Jl. Perintis RT. 01 Desa Binalawan	166 Meter	2 Meter	Tetap
		D/10	Jl. Perintis RT. 01 Desa Binalawan	100 Meter	2 Meter	Tetap
		D/11	Jl. Simpang Empat (Jl. Perintis)	66 Meter	2 Meter	Tetap
D/12	Jl. Manunggal RT. 08 Desa Binalawan	100 Meter	3 Meter	Tetap		

		D/13	Jl. Simpang Tiga Kampung Tidung-Kampung Telang RT. 01 Desa Setabu	45 Meter	2 Meter	Tetap		
		D/14	Jl. Imam Amin/Lapio (Sekitar Lapangan Sepak Bola Setabu) Desa Setabu	90 Meter	1 Meter	Tetap		
		D/15	Jl. Simpang Tiga (Imam Amin-Ujang Bandung RT. 04) Desa Setabu	25 Meter	2 Meter	Tetap		
				120 Meter	2 Meter	Tetap		
		D/16	Jl. Tembaring RT. 07 (Sekitar Lapangan Sepak Bola Tembaring) Desa Setabu	67 Meter	2 Meter	Tetap		
		5	SEBATIK UTARA	E/01	Jl. Hasanuddin RT. 11 Desa Sungai Pancang	12 Meter	2 Meter	Tetap
				E/02	Jl. Hasanuddin RT. 12 (Persimpangan Jl. Muh. Arista) Desa Sungai Pancang	37 Meter	2 Meter	Tetap
				E/03	Jl. Sultan Hasanuddin RT. 11 Desa Sungai Pancang	47 Meter	2 Meter	Sebelum Perubahan
				E/03	Jl. Sultan Hasanuddin RT. 10 Desa Sungai Pancang	47 Meter	2 Meter	Setelah Perubahan
				E/04	Jl. Palmas RT. 01 Dusun Sinjai Desa Lapri	100 Meter	2 Meter	Tetap
E/05	Jl. Palmas RT. 02 Dusun 1 Sinjai Desa Lapri			100 Meter	2 Meter	Tetap		
E/06	Jl. Masjid (Perbatasan RT. 04 dan 05) Desa Lapri			50 Meter	2 Meter	Tetap		
E/07	Jl. Sultan Hasanuddin RT. 02 Dusun Lalessalo Desa Seberang			100 Meter	2 Meter	Tetap		
E/08	Jl. Sultan Hasanuddin RT. 01 Dusun Gunung Belah Desa Seberang			100 Meter	2 Meter	Tetap		

		E/09	Jl. Sultan Hasanuddin RT. 06 Dusun Gunung Belah Desa Seberang	86 Meter	2 Meter	Tetap
6	SEBATIK TIMUR	F/01	Jl. Pangeran Diponegoro RT. 04 (Sebelah Kanan Kantor Desa Tanjung Aru) Desa Tanjung Aru	44 Meter	3 Meter	Tetap
		F/02	Jl. Pangeran Diponegoro RT. 13 (Depan Jalan Rumah Kepala Dusun Mekar) Desa Tanjung Aru	52 Meter	2 Meter	Tetap
		F/03	Jl. Pangeran Diponegoro RT. 10 Desa Bukit Aru Indah	42 Meter	2 Meter	Tetap
		F/04	Jl. Pangeran Diponegoro RT. 10 Dusun Hamparan (Depan Jalan Sarang Burung Walet) Desa Bukit Aru Indah)	14 Meter	2 Meter	Tetap
		F/05	Jl. Ahmad Yani RT. 13 (Disebelah kiri Pasar Kampung Baru) Desa Bukit Aru Indah	29 Meter	2 Meter	Tetap
		F/06	Jl. Ahmad Yani RT. 03 Dusun Makmur Desa Tanjung Harapan	33 Meter	2 Meter	Tetap
		F/07	Jl, Ahmad Yani (Samping Tower) Desa Sungai Nyamuk	53 Meter	2 Meter	Tetap
7	SEBATIK TENGAH	G/01	Jl. Mulawarman RT. 01 Desa Aji Kuning	31 Meter	2 Meter	Tetap
		G/02	Jl. Mulawarman RT. 04 Desa Aji Kuning	64 Meter	2 Meter	Tetap
		G/03	Jl. Mulawarman RT. 05 Desa Aji Kuning	100 Meter	2 Meter	Tetap
		G/04	Jl. Mulawarman RT. 02 (Simpangan Batas Maspul) Desa Maspul	62 Meter	2 Meter	Tetap
		G/05	Jl. Mulawarman RT. 02 Dusun Abadi Desa Maspul	78 Meter	2 Meter	Tetap

		G/06	Jl. Maspul RT. 04 Dusun Mewah (Sebelah Rumah Kades Maspul) Desa Maspul	31 Meter	2 Meter	Tetap
		G/07	Jl. Asnur Daeng Pasau RT. 02 Dusun Limau (Sebelah Kanan Kantor Desa Sungai Limau) Desa Sungai Limau	17 Meter	2 Meter	Tetap
				83 Meter	2 Meter	Tetap
		G/08	Jl. Asnur Daeng Pasau RT. 03 Dusun Limau Desa Sungai Limau	79 Meter	2 Meter	Tetap
		G/09	Jl. Asnur Daen Pasau RT. 03 Dusun Limau Desa Sungai Limau	83 Meter	2 Meter	Tetap
		G/10	Simpang Tiga Jl. Peringkat 9 dan Jl. Bujang Lapok RT. 02 Desa Bukit Harapan	55 Meter	2 Meter	Tetap
		G/11	Jl. Peringkat 9 RT. 02 Dusun Masago Baru Desa Bukit Harapan	100 Meter	2 Meter	Tetap
		G/12	Jl. Makkatutu RT. 01 (Persimpangan Pasar Rabu Sore) Desa Bukit Harapan	94 Meter	2 Meter	Tetap
8	SEI MENGGARIS	H/01	Jl. Pangkalan Sikitang RT. 08 Desa Srinanti	50 Meter	3 Meter	Tetap
		H/02	Jl. Sei Menggaris RT. 08 Desa Srinanti	50 Meter	3 Meter	Tetap
		H/03	Jl. PT. PEL (Dekat Perumahan PT. PEL)	50 Meter	3 Meter	Tetap
		H/04	Jl. Nasri RT. 09	50 Meter	2 Meter	Tetap
		H/05	Jl. Nasri Peringkat I RT. 09	50 Meter	3 Meter	Tetap
		H/06	Jl. Menuju Simpang Korea	100 Meter	1 Meter	Tetap
		H/07	Jl. Kampung Baru RT. 12 Desa Tabur Lestari	80 Meter	2 Meter	Tetap
		H/08	Jl. Kampung Baru RT. 12 Desa Tabur Lestari	50 Meter	3 Meter	Tetap

		H/09	Jl. Pangkalan II/Pelabuhan Zohari RT. 12 Desa Tabur Lestari	50 Meter	2 Meter	Tetap
		H/10	Jl. Sultan Agung RT. 02 (Dekat Tugu TMMD)	48 Meter	3 Meter	Tetap
		H/11	Jl. SP. II Desa Tabur Lestari	60 Meter	1 Meter	Tetap
		H/12	Jl. Poros SP1 dan SP2 Desa Srinanti Kec. Sei. Manggaris	100 Meter	1 Meter	Tetap
		H/13	Jl. Poros Provinsi RT. 04 Desa Sekaduyantaka	50 Meter	3 Meter	Tetap
9	SEBUKU	I/01	Jl. Desa Tetaban/Simpang Pendeta Jon Pri	100 Meter	1 Meter	Tetap
		I/02	Jl. Pembangunan RT. 01 Desa Melasu Baru	50 Meter	3 Meter	Tetap
		I/03	Jalan Olot Bitawol RT. 02 Desa Bebanas	50 Meter	1 Meter	Tetap
		I/04	Jl. Aki Matain Desa Lulu	100 Meter	3 Meter	Tetap
		I/05	Jl. Yangkunal RT. 01 Desa Sujau	50 Meter	2 Meter	Tetap
		I/06	Jl. Trans Kalimantan Desa Kunyit	45 Meter	2 Meter	Tetap
		I/07	Jl. Trans Kalimantan Menuju Pembeliangan (Simpang Tiga) Desa Kekayap	50 Meter	2 Meter	Tetap
		I/08	Jl. Trans Kalimantan/Jl. Poros Apas	100 Meter	1 Meter	Tetap
		I/09	Jl. Flamboyan Desa Harapan	100 Meter	3 Meter	Tetap
		I/10	Jl. Trans Kalimantan (Simpang Tiga) Desa Apas	100 Meter	2 Meter	Tetap
		I/11	Jl. Trans Kalimantan (Simpang Tiga Sembakung) Desa Pembeliangan	50 Meter	2 Meter	Tetap

		I/12	Jl. Menuju Pelabuhan Desa Pembeliangan	50 Meter	2 Meter	Tetap
				50 Meter	2 Meter	Tetap
10	TULIN ONSOI	J/01	Jl. Trans Kalimantan Desa Salang	47 Meter	2 Meter	Tetap
				50 Meter	2 Meter	Tetap
		J/02	Jl. Pemda II Desa Tembalang	46 Meter	3 Meter	Tetap
		J/03	Jl. Desa Kalun Sayan (Lapangan Sepak Bola)	25 Meter	3 Meter	Tetap
		J/04	Jl. Desa Sekikilan	50 Meter	2 Meter	Tetap
				50 Meter	2 Meter	Tetap
		J/05	Jl. Trans Kalimantan RT.01 Desa Semunad	100 Meter	2 Meter	Tetap
		J/06	Jalan Garuda Desa Makmur	100 Meter	2 Meter	Tetap
				100 Meter	2 Meter	Tetap
		J/07	Jl. Garuda Desa Makmur	43 Meter	2 Meter	Tetap
J/08	jalan Cermai Desa Sanur	50 Meter	2 Meter	Tetap		
11	SEMBAKUNG	K/01	Jl. Lapangan RT. 08 Desa Atap	50 Meter	2 Meter	Tetap
		K/02	Depan lapangan Sepak Bola Kesuma Indoi RT. 02 Desa Atap	50 Meter	2 Meter	Tetap
		K/03	Jl. Mangkuraja RT. 02 Desa Atap	50 Meter	2 Meter	Tetap
		K/04	Jl. Bhayangkara RT. 03 (Dermaga) Desa Atap	75 Meter	2 Meter	Tetap

		K/05	Jl. Adji Bhakti RT. 05 Desa Atap	100 Meter	2 Meter	Tetap
		K/06	Jl. Jang Kadir RT. 06 Tembelunu	28 Meter	4 Meter	Tetap
		K/07	Jl. Simpang Tiga Tembelunu	50 Meter	3 Meter	Tetap
12	LUMBIS	L/01	Jl. Trans Kalimantan (Dekat Simpang Jalan Bulan-Bulan/Inting-inting) Desa Mansalong	80 Meter	2 Meter	Tetap
		L/02	Jl. Trans Kalimantan (Depan Lahan Sarang Walet Pak Udin Pemilik Hotel Gaharu)	50 Meter	2 Meter	Tetap
		L/03	Jl. Pembangunan Desa Mansalong	41 Meter	2 Meter	Tetap
		L/04	Lapangan Sepak Bola Aji Kuning Desa Mansalong	100 Meter	2 Meter	Tetap
		L/05	Jl. Trans Kalimantan Desa Libang	47 Meter	2 Meter	Tetap
		L/06	Jl. Trans Kalimantan RT. 04 Desa Mansalong	40 Meter	2 Meter	Tetap
		L/07	Jl. Beringin RT. 02 Desa Tanjung Hulu	48 Meter	2 Meter	Tetap
		L/08	Jl. Desa Beringin (Simpang Tiga) Depan Gapura Kelompok Desa Beringin	100 Meter	2 Meter	Tetap
		L/09	Jl. Desa Liang RT. 01 (Depan Rumah Bpk. Serdi)	100 Meter	2 Meter	Tetap
13	LUMBIS OGONG	M/01	Jl. Sandakan (Kelompok Desa Binter)	20 Meter	1 Meter	Tetap
		M/02	Jl. Semenisasi (Kelompok Desa Sinampila I)	50 Meter	1 Meter	Tetap
		M/03	Jl. Desa Tadungus (Depan Rumah Adat)	12 Meter	1 Meter	Tetap
		M/04	Jl. Semenisasi (Kelompok Desa Ubol)	40 Meter	1 Meter	Tetap

		M/05	Dekat Dermaga Desa Tukulon	50 Meter	1 Meter	Tetap
		M/06	Jl. Desa Tukulon (Depan Rumah Pak Jijilan) Desa Sebalip	22 Meter	1 Meter	Tetap
14	KRAYAN	N/01	Jalan Pengulu Lasung Piri	94 Meter	1 Meter	Tetap
			Jalan Korpri	50 Meter	2 Meter	Tetap
15	KRAYAN SELATAN	O/01	Jalan Umum (Depan Bandara)	80 Meter	10 Meter	Tetap
16	SEMBAKUNG ATULAI	P/01	Jalan Trans- Sebuku (disamping Kantor Desa Lubok Buat) Kec. Sembakung Atulai	100 Meter	1 Meter	Tetap
		P/02	Simpang Desa Lubok Buat - Tg. Langsung	50 Meter	2 Meter	Tetap
		P/03	Simpang Jalan Trans-Pemukiman Tg.Harapan	100 Meter	3 Meter	Tetap
		P/04	Jalan Desa Mambulu RT. 01	70 Meter	2 Meter	Tetap
		P/05	Simpang Tiga Jl. Provinsi-Desa Tulang/Desa Mambulu	100 Meter	2 Meter	Tetap
		P/06	Simpang Tiga Jl. Matol - Pulau Keras	100 Meter	2 Meter	Tetap
		P/07	Simpang Jalan Trans (Depan Kantor Adindo Hutan Lestari/Sebelum Jembatan Sepakung dan Gapura	100 Meter	2 Meter	Tetap
17	KRAYAN BARAT	Q/01	Jl. Menuju Barian Baru (Kelompok Desa Kuala Belawit)	50 Meter	2 Meter	Tetap
		Q/02	Jl. Padat Karya	50 Meter	2 Meter	Tetap
18	KRAYAN TENGAH	R/01	Jl. Batu Libung Desa Binuang (Dekat Pasar Desa Binuang)	100 Meter	2 Meter	Tetap

19	KRAYAN TIMUR	S/01	Jl. Semenisasi Desa Long Umung	100 Meter	2 Meter	Tetap
		S/02	Jalan Semenisasi Long Umung	100 Meter	2 Meter	Tetap
			Jalan Nasional Desa Long Umung	50 Meter	2 Meter	Tetap
		S/03	Jl. Nasional Desa Kampung Baru	50 Meter	2 Meter	Tetap
20	LUMBIS PANSIANGAN	T/01	Pinggir Sungai Sembakung Desa Nantukidan	50 Meter	5 Meter	Tetap
		T/02	Pinggir Sungai Sembakung Desa Mengawol	50 Meter	5 Meter	Tetap
21	LUMBIS HULU	U/01	Jl. Pos Pamtas (Disamping Lapangan Sepak Bola)	100 Meter	4 Meter	Tetap
		U/02	Depan Balai Adat	50 Meter	3 Meter	Tetap

Nunukan, 27 November 2023
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

RAHMAN

Salinan sesuai dengan salinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NUNUKAN
 Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia

